

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN
KOMISARIS SEBAGAI ORGAN PERSEROAN
TERBATAS MENURUT UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007¹**

Oleh : Olivia Triany Manurung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pendirian perseroan terbatas dan bagaimana tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. 2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan jalannya pengurusan perseroan sesuai anggaran dasar, fungsi nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan fungsi pengurusan Perseroan dalam keadaan darurat. Adanya Dewan Komisaris yang baru sesuai amanat undang-undang yaitu Komisaris Independen dan Komisaris yang mengawasi jalannya

pengurusan Perseroan secara independen dan mandiri.

Kata kunci: Tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris, organ perseroan terbatas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah persekutuan perdata, perseroan komanditer (CV), persekutuan dengan firma, perusahaan dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan yayasan.³

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggung jawaban pribadi.⁴ Karena ada pembatasan tanggung jawab ini, menjadikan perseroan terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perusahaan dagang (PD), perusahaan otobis (PO), koperasi, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D). Untuk itu perlunya pemahaman bagaimana tugas dan tanggungjawab dalam mengelola perseroan terbatas oleh dewan komisaris untuk menghindari risiko kebangkrutan oleh para pelaku ekonomi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pendirian perseroan terbatas?
2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Soeharno, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711403

³ *Ibid*, hal 3

⁴ *Op-cit*, hal 3

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁵ dengan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perseroan terbatas lebih khusus tentang tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas

1. Prosedur Pendirian

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materil

A. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

ayat 1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPPerdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa

konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

ayat 5 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

ayat 6 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

ayat 7 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

B. Syarat Materil

Yang dimaksud dengan syarat materil disini adalah dalam pendirian Perseroan Terbatas harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti :

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal

⁵SoerjonoSoekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), seperti dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.

- b. Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

2. Pendaftaran

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang perseroan yang meliputi :⁶

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:
1. Perseroan terbatas mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
 2. Perseroan terbatas mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
 3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan Terbatas.
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri

mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri tentang Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.⁷
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2.⁸
- f. Nama dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar .
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan Terbatas yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan Terbatas pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan menjadi badan hukum
- b. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan
- d. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Yang dimaksud dengan perubahan data Perseroan adalah antara lain data tentang pemindahan atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.

⁷Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁸Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .

⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Perlunya pemahaman bagaimana tugas dan tanggungjawab dalam mengelola PT oleh dewan komisaris untuk menghindari risiko kebangkrutan oleh para pelaku ekonomi sehingga diperlukan pengawasan.

1. Fungsi Pengawasan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Fungsi Penasihat

Pasal 1 angka 6 dan pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi pijakan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Kedua pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh direksi.

3. Fungsi Pemberi Bantuan kepada Direksi

Pasal 117 Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengatakan “ Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

4. Fungsi Pengurusan Perseroan dalam Keadaan Darurat

Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi timbulnya atau terjadinya suatu keadaan tertentu, yaitu suatu keadaan di mana organ Perseroan Terbatas yang bernama Direksi tidak ada atau seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Adapun bunyi lengkap Pasal 118 Undang-Undang PT adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
2. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Dalam bagian penjelasan Pasal 118 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 huruf b dan Pasal 107 huruf c.
2. Cukup jelas.

Jadi esensi Pasal 118 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah terjadinya suatu keadaan dimana Direksi tidak ada, baik karena kenyataan atau fakta lowongnya seluruh anggota Direksi maupun karena berhalangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sekalipun seluruh anggota Direksi tersebut secara faktual masih eksis.

Komisaris Independen

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur alat kelengkapan Dewan Komisaris yang baru yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utusan, sekalipun tidak mewajibkan setiap Perseroan Terbatas untuk membentuk Komisaris Independen maupun Komisaris Utusan. Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur cara pengangkatan Komisaris Independen yaitu diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam pedoman tata kelola Perusahaan yang baik (*code of good corporate governance*) Komisaris Independen tersebut disebut sebagai Komisaris dari pihak luar.

Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” serta kriterianya, apakah pemegang saham utama mutlak harus menguasai lebih dari setengah dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan atau yang lebih besar dari itu misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh modal saham perseroan, sehingga pemegang saham tersebut dapat memutuskan segala sesuatunya dalam RUPS dengan suaranya semata. Pengertian pemegang saham utama dapat merujuk dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatakan sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan pemegang saham utama dalam huruf ini adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”.⁹

Pentingnya batasan pemilikan saham bagi pihak yang bernama pemegang saham utama agar calon Komisaris Independen yang diangkat RUPS benar-benar independen sehingga dapat memberikan kontribusinya sebagai Komisaris perseroan secara independen (mandiri), tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi organ Perseroan Terbatas termasuk pemegang saham utama Perseroan Terbatas, namun sesuai Pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kontribusinya yang berupa pengawasan (supervisi) semata-mata hanyalah untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memaparkan, mereka yang disebut komisaris adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh para pemegang saham serta diangkat melalui RUPS. Secara spesifik, kewajiban utama komisaris, yakni melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta member nasihat kepada direksi.¹⁰

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 1 angka 1.

¹⁰Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

Namun demikian, menjadi seorang komisaris bukan perkara mudah. Sejumlah persyaratan, terutama yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum melekat erat bagi mereka yang mengincar kedudukan ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebelum menjadi atau menyandang predikat sebagai Komisaris, seseorang setidaknya harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut :

Syarat Menjadi Komisaris

- Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pengangkatannya belum pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan pailit.
- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak dihukum karena tindak pidana yang meugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh instansi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemenuhan persyaratan wajib dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Untuk pertama kalinya (pada saat pendirian Perseroan), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian Perseroan. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali.

Dalam sebuah perseroan, komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta member nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Selain itu, komisaris juga berkewajiban membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada

Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham Perseroan Terbatas dan saham di Perseroan Terbatas lainnya, serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.

Meski memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sebuah perseroan, tidak jarang komisaris berbuat sebuah kelalaian atau kesalahan yang berakibat merugikan perusahaan atau menyeret perusahaan dalam persoalan hukum.

Berikut adalah beberapa permasalahan di dalam perseroan yang sering disebabkan oleh komisaris.

- Komisaris lalai menjalankan tugasnya dalam mengawasi perseroan.

Kelalaian seorang komisaris dalam memberikan pengawasan terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan perseroan mengalami kerugian. Misalnya, komisaris tidak dapat melihat adanya transaksi-transaksi perseroan yang tidak legal oleh direksi.

- Itikad buruk komisaris

Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

- Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum

Komisaris yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

- Penggunaan kekayaan perseroan secara sengaja.

Komisaris yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan.

- Kepailitan perseroan

Perseroan bisa menjadi pailit bilamana komisaris tidak memberikan nasihat yang baik bagi dewan direksi.

Jika komisaris terbukti lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengawasi jalannya perusahaan, sejumlah konsekuensi hukum pun mengintai komisaris. Konsekuensi-konsekuensi tersebut antara lain :

- Digugat oleh pemegang saham

Dengan mengatasnamakan nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

- Ikut menanggung kerugian perseroan secara pribadi.

Setiap anggota komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Jika komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris.

- Ikut menanggung secara pribadi kewajiban perseroan yang dipailitkan secara pribadi.

Jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan tersebut, setiap anggota komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab bersama anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab ini pun berlaku juga bagi anggota komisaris yang sudah tidak menjabat selama lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila pemegang saham kurang dari 2 orang maka dalam 6 bulan pemegang saham harus mengalihkan sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lampau jangka waktu pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab

¹¹*Op-cit.*, hal 63-64.

secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan dan Pendaftaran Perseroan Terbatas adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Perseroan Terbatas serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan jalannya pengurusan perseroan sesuai anggaran dasar, fungsi nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan fungsi pengurusan Perseroan dalam keadaan darurat. Adanya Dewan Komisaris yang baru sesuai amanat undang-undang yaitu Komisaris Independen dan Komisaris yang mengawasi jalannya pengurusan Perseroan secara independen dan mandiri.
3. Pertanggungjawaban perdata Dewan Komisaris yaitu dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi

B. Saran

Dalam memilih anggota Dewan Komisaris hendaknya dipilih anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan dan yang benar independen, mandiri dalam mengawasi perseroan dan agar tidak ada benturan kepentingan dalam mengurus perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung.1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2003.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).
- Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982